



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hariyani Binti Rudi, tempat dan tanggal lahir Bamba, 12 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bamba, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Suryadi Bin Patu, tempat dan tanggal lahir Bamba, 31 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Bamba, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang Dan Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Yang Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bamba, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.375/Kua.21.17.01/PW.01/11/2018, tertanggal 26 November 2018.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Batu Lappa, Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Muhammad Asyraf bin Suryadi, umur 4 tahun 7 bulan.
- 2) Muhammad Akram bin Suryadi, umur 4 tahun 2 bulan.

Anak anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam membangun rumah tangga, tetapi sejak bulan Januari 20107 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (ringan tangan).
- b. Tergugat sering merusak barang seperti kipas, lemari jika marah.
- c. Tergugat memakai narkoba jenis sabu dan sulit untuk disembuhkan.
- d. Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan sulit untuk disembuhkan.

6. Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat curiga bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain setelah melihat foto Tergugat dengan perempuan lain dan bayi sehingga Penggugat mempertanyakan perempuan dan bayi tersebut namun Tergugat malah marah-marah dan merusak lemari sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi kabar dan informasi kepada Penggugat mengenai keadaan dan keberadaannya

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari Pemerintah Desa Batu Lappa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 473.23/41/DB/II/2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Suryadi bin Patu** terhadap Penggugat **Hariyani binti Rudi**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.375/Kua.21.17.01/ PW.01/11/2018, tertanggal 26 November 2018. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bamba, Kabupaten Pinrang, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **Darwisa binti M. Yakib** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan narkoba;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan merusak perabot rumah;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. **Basira bin Basari**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan isteri saksi;

-bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

-bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

-bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan narkoba;

-Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

-Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat dan merusak perabot rumah;

-Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.375/Kua.21.17.01/ PW.01/11/2018, tertanggal 26 November 2018. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bamba, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2006 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **Darwisa binti M. Yakib** yang merupakan ibu tiri dan saksi kedua **Basira bin Basari** yang merupakan paman dari Penggugat,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan narkoba;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak saling menghargai dan saling merendahkan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor [151/Pdt.G/2019/PA.Prg](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم جبه فهو ظم لا حق له

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor [151/Pdt.G/2019/PA.Prg](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor [151/Pdt.G/2019/PA.Prg](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Suryadi bin Patu** terhadap Penggugat **Hariyani binti rudi**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 320.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor **151/Pdt.G/2019/PA.Prg**